



PUTUSAN

Nomor 398 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata

agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI BUDININGSIH binti SAYADI, bertempat tinggal di Jalan Pringgodani Dalam I Nomor 22 RT.003 RW.011, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SAKRONI, S.HI.** dan **ALI MANSUR ALHUDA, S.HI., M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pundensai Raya Nomor 6 RT.001 RW.002, Kelurahan Karanganyar Tugu, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

HARTO bin JASMIN, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pringgodani Dalam 1/22 RT.003 RW. 011 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, namun sekarang berdomisili di Nomor 19 Jalan Kampung KO H. Taman Mas, 32000 Sitiawan Perak Darulzuan Malaysia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **MUHAMMAD KUNARDI, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Taman Sekar Jagad Nomor 4 Tlogosari Kulon, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dimana perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 398 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Barat, Kota Semarang pada tanggal 1 Agustus 2010, Kutipan Akta Nikah Nomor 727/07/VIII/2015 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.33.10/Pw.01/017/2015 tertanggal 6 Januari 2014;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Pringgondani Dalam 1/22, RT.003, RW.011 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, belum pernah bercerai, sudah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Apsi Jabarosid ;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis, namun keharmonisan itu tidak berjalan lama, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Febuari tahun 2012 mulai guncang dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh:
 - a. Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan;
 - b. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon;
 - c. Termohon selalu membantah dan menentang bila dinasehati Pemohon;
 - d. Keluarga besar Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, supaya Termohon berubah dan menghargai Pemohon, namun Termohon tetap saja tidak bisa berubah dan bahkan semakin menjadi-jadi yaitu Termohon dan keluarga besarnya menuduh (memfitnah) Pemohon mencuri sertifikat tanah dan ijazah, hal tersebut semakin menjadikan Pemohon sakit hati;
5. Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2013 Pemohon merasa tidak kuat dan bahkan tertekan lalu Pemohon memutuskan untuk bekerja ke Malaysia;
6. Bahwa akibatnya dari kejadian tersebut pada nomor lima (5) di atas antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal, sudah tidak pernah lagi berkomunikasi serta sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga permohonan cerai talak ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang selama ± 1 tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi keharmonisan dan rasa kasih sayang serta cinta diantara keduanya, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi secara terus menerus, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali

Hal.2dari14 Hal. PutusanNomor398 K/Ag/2016



(sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam)
”antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

8. Bahwa karena Termohon sudah mengingkari kewajiban utamanya sebagai seorang istri, dengan demikian Termohon sudah dianggap sebagai istri yang nusyuz sebagaimana yang dimaksud (Pasal 84 ayat 1 KHI);
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena sering terjadinya pertengkaran terus-menerus tersebut maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai;
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut melalui cara musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon (Harto bin Jasmin) untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon (Sri Budiningsih binti Sayadi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau jika Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam ;

Menimbang, atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa semua yang termuat dan tertulis dalam konvensi secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca dan termuat dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pengugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tertuang dalam dalil gugatannya posita angka 5 (5a sampai dengan 5d) karena tidak jelas (*obscure libel*) dan terkesan hanya semata-mata memeras Tergugat Rekonvensi, karena selama dalam kurun waktu pernikahan keduanya, Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mau menghormati dan menghargai Tergugat Rekonvensi sebagaimana layaknya isteri menghormati suaminya bahkan cenderung

Hal.3dari14 Hal. PutusanNomor398 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi dan sifat membangkang Penggugat Rekonvensi ini seharusnya mengakibatkan hapusnya hak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku, serta selain itu Tergugat rekonvensi merasa permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut ngawur dan diluar akal sehat mengingat Tergugat Rekonvensi pun sampai dengan saat ini masih banyak menanggung beban hutang tanpa sedikitpun Penggugat Rekonvensi mau tahu dan mengerti. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak pernah berbakti kepada suami dan bahkan menentang jika dinasehati oleh Tergugat Rekonvensi, dan sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi masih selalu menafkahi istri dan anaknya serta tuntutan biaya hadhanah ini terasa janggal bagi Tergugat Rekonvensi hal ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak meminta hak asuh anak akan tetapi meminta nafkah anak, sehingga patut kiranya apabila Tergugat Rekonvensi merasa Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik dalam meminta nafkah-nafkahnya, dan Tergugat Rekonvensi tegaskan pula menolak nafkah terhutang dikarenakan hingga sekarang permohonan cerai talak ini diperiksa dipersidangan Tergugat Rekonvensi masih memberikan/mengirim nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi melalui rekening bank anak (muhammad hafiz). Bahwa tuntutan sungguh di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi selalu berganti-ganti (tidak tetap), dan terakhir sekarang Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai tukang kebun yang memiliki pendapatan setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga patut kiranya apabila Tergugat Rekonvensi merasa bahwa Penggugat Rekonvensi tidak beritikad baik dalam meminta nafkah-nafkahnya, dan bahkan hanya terkesan memeras Tergugat Rekonvensi saja. Namun Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang bertanggung jawab hanya sanggup bersedia memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai berikut:

- Nafkah mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah iddah perbulan $Rp500.000 \times 3 = Rp1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak perbulan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai anak dewasa/ menikah;

Total keseluruhan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal.4dari14 Hal. Putusan Nomor 398 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang berkenan memberikan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuannya sekarang bersedia dan hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- Nafkah mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Nafkah iddah perbulan Rp500.000,00x 3 = Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak perbulan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai anak dewasa/menikah;

Total keseluruhan sebesar Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon untuk keputusan yang seadil-adilnya.(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg. tanggal 6 Juli 3015 Masehi, bertepatan dengantanggal 19 Ramadhan1436 Hijriyah, amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkanpermohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Harto bin Jasmin) untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon (Sri Budiningsih binti Sayadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. MemerintahkanPaniteraPengadilan Agama Semarang untukmengirimsalinanpenetapanikrartalakkepadaPegawaiPencatatNikah yang wilayahnyameliputitempatkediamanPemohondanTermohondankepadaPegawaiPencatatNikah di tempatperkawinandilangsungkanguna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.5dari14 Hal. PutusanNomor398 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah anak yang bernama Muhammad Hafiz (lahir 23 Agustus 2011) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Semarang telah diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawwal 1437 Hijriyah, amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga selengkapanya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Harto bin Jasmin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Budiningsih binti Sayadi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg. dengan perbaikan amar sehingga selengkapanya berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal.6dari14 Hal. Putusan Nomor 398 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat membayar nafkah kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak yang bernama Muhammad Hafiz (lahir 23 Agustus 2011) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tersebut pada tanggal 2 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding pada tanggal 16 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Hal.7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 398 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah secara keliru dan salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya karena tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca berkas berita acara persidangan yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan bahwa untuk mengukur kemampuan Termohon Kasasi tidak semata-mata didasarkan besaran gaji Tergugat akan tetapi juga harus dilihat dari potensi diri Tergugat baik profesi maupun relasi Tergugat. Seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan bahwa kebutuhan dan masa depan Pemohon Kasasi dan anak yang bernama Muhammad Hafiz, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2011 tersebut, perlu kiranya dipelajari dan dianalisa secara saksama;
3. Bahwa tidak dipertimbangkannya kemampuan Termohon Kasasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang kurang tepat dan tidak dapat diterima karena pada hakekatnya Termohon Kasasi adalah bekerja sebagai sopir kontruksi (alat berat) di Malaysia dan yang mana Termohon Kasasi sampai sekarang tinggal Nomor 19 Jalan Kampong KO H. Taman Mas 32000 Setiawan Perak Darulzuan Malaysiaberupa keterangan para saksi-saksi dari Pemohon Kasasi maupun Terbanding dan juga bukti tertulis berupa paspor, SIM dan visa Termohon Kasasi dan surat lainnya, selain itu dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak diketemukan adanya fakta hukum bahwa Terbanding bekerja secara ilegal (tidak resmi);
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah keliru dalam menetapkan nafkah untuk anak bernama Muhammad Hafiz, lahir 23 Agustus 2011, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana amar putusannya halaman 9, tidak mempertimbangkan asas kepatutan, kelayakan serta kelaziman biaya hidup dimana anak tersebut bertempat tinggal, terlebih lagi saat ini biaya kesehatan juga sangat mahal, maka semakin meningkat pula biaya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, karena fakta yang terjadi sekarang (dalam proses *a guo*) Termohon Kasasi sudah mulai lupa

Hal.8dari14 Hal. Putusan Nomor 398 K/Ag/2016



dan tidak memberikan nafkah hadhanah kepada anak yang bernama Muhammad Hafiz, lahir 23 Agustus 2011;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan nafkah mut'ah untuk Pemohon Kasasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana amar putusannya halaman 9, dalam pertimbangannya telah secara keliru mengambil kesimpulan bahwa cuma didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Termohon Kasasi yang bekerja di Malaysia secara legal (resmi) itupun juga didukung oleh bukti yang kuat berupa keterangan para saksi-saksi dari Pemohon Kasasi maupun saksi-saksi dari Termohon Kasasi dan juga bukti tertulis berupa paspor, SIM dan visa Terbanding dan surat lainnya, selain itu dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak diketemukan adanya fakta hukum bahwa Terbanding bekerja secara ilegal (tidak resmi) yang mana sebenarnya Termohon Kasasi mampu untuk memenuhi tuntutan dari Pemohon Kasasi dari akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon Kasasi ;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan nafkah iddah untuk Pemohon Kasasi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana amar putusannya halaman 9, dalam pertimbangannya telah secara keliru mengambil kesimpulan bahwa Termohon Kasasi yang cuma didasarkan pada asas kelayakan akan tetapi tidak memperhatikan nasib Pemohon Kasasi yang mana sebenarnya Termohon Kasasi mampu untuk memenuhi tuntutan dari Pemohon Kasasi dari akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon Kasasi;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah keliru yang menolak nafkah terutang Pemohon Kasasi tidak mempertimbangkan azas kepatutan, kelayakan serta kelaziman Pemohon Kasasi, karena fakta yang sebenarnya terjadi dalam pernikahan yang mana akumulasi pernikahan 58 bulan semasa pernikahan antara Pemohon Kasasi dan Terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak mempertimbangkan azas kepatutan yang mana nafkah terutang tersebut sangatlah dinanti untuk bekal hidup Pembanding apabila terjadi perceraian antara Pemohon Kasasi dan yang mana sebenarnya Termohon Kasasi mampu untuk memenuhi tuntutan dari Pemohon Kasasi dari akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yang mana Termohon Kasasi sampai sekarang (dalam masa *a quo*) tidak kunjung juga memberikan nafkah wajib lahir kepada Pemohon Kasasi, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Rekonvensi

Hal.9dari14 Hal. PutusanNomor398 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berupa nafkah terutang sudah sepatutnya untuk
dikabulkan;

Hal.10dari14 Hal. PutusanNomor398 K/Ag/2016



PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa di antara Pemohon dan Termohon selama berkumpul bersama sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon ingin menikah lagi setelah pulang dari Malaysia namun Termohon tidak ingin dimadu. Dan saat ini tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara Pemohon dan Termohon;

Bahwa akibat perselisihan di atas Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan usaha untuk mendamaikan keduanya tidak berhasil oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 398 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang nafkah anak, dengan berdasar kepada keadilan, kepatutan, dan kebutuhan hidup anak di masa depan serta memperhitungkan kemampuan Pemohon maka jumlah nafkah anak yang pantas dibebankan kepada Pemohon adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sejumlah 20% setiap tahun untuk mengantisipasi turunnya nilai mata uang dan inflasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Sri Budiningsih binti Sayadi** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawwal 1437 Hijriyah yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0270//Pdt.G/2015/PA.Smg. tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah, sehingga amarnya seperti disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasas, **SRI BUDININGSIH binti SAYADI** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawwal 1437 Hijriyah yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0270//Pdt.G/2015/PA. Smg. tanggal 6 Juli

Hal.12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 398 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah, sehingga amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0270//Pdt.G/2015/PA.Smg. tanggal 6 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Harto bin Jasmin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Budiningsih binti Sayadi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak yang bernama Muhammad Hafiz bin Harto, lahir 23 Agustus 2011, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan mandiri dengan kenaikan 20% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah lampau tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 398 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khalid Gailea, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Hal.14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 398 K/Ag/2016